



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **JUMADI alias UCUK bin (Alm) SUMO SUKARTO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 21 Desember 1972;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serai Wangi RT.001 RW.001 Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/XI/2021/Reskrim tanggal 30 November 2021 dan diperpanjang pada tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36.a/XI/2021/Reskrim tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi alias Ucuk bin (Alm) Sumo Sukarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumadi alias Ucuk bin (Alm) Sumo Sukarto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 169 (seratus Enam Puluh Sembilan) keping kayu jenis Kulim dengan volume 2,0436 M3;
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Dengan Nomor Polisi BA 9938 PW warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truk Dengan Nomor Polisi BA 9938 PW warna kuning atas nama Supratman;dirampas untuk Negara;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek strawberry warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) Unit Handphone merek Maxtron warna hitam;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Jumadi alias Uruk bin (Alm) Sumo Sukarto pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2021 atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Jalan Simpang Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Irin (DPO) menghubungi Terdakwa untuk bekerjasama mengelola kayu Kulim dari Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan perjanjian dengan Sdr. Irin (DPO) bertemu disimpang tiga Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengelola kayu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irin (DPO) dan bersama dengan temannya yaitu Sdr. Wanto (DPO) dilokasi yang telah dijanjikan tersebut. kemudian Terdakwa bersama Sdr. Irin (DPO) dan Sdr. Wanto (DPO) mengolah kayu tersebut lebih kurang selama 1 (satu) minggu, selanjutnya kayu yang selesai diolah tersebut ditumpukkan oleh Terdakwa, Sdr. Irin (DPO) dan Sdr. Wanto (DPO) dikebun sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap agar bisa kuat dalam mobil;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amat (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mengangkut kayu yang telah diolah tersebut di Jalan kebun

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap, selanjutnya setelah kayu dimuat ke dalam mobil Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9938 PW milik saksi Amat, Terdakwa memerintahkan saksi Amat untuk menghantarkan kayu tersebut ke Perabot belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijual, kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi Amat mengendarai mobil Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9938 PW dengan membawa kayu olahan sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) keping kayu jenis Kulim tersebut, datang saksi Herizanto dan saksi Rohim Harahap (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polsek Peranap) langsung mengentikan menghentikan mobil tersebut, selanjutnya melakukan pengecekan muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9938 PW ditemukan bermuatan kayu olahan, kemudian dilakukan pemeriksaan terkait surat kendaraan dan dokumen dalam pengangkutan kayu tersebut, namun saksi Amat tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen terkait pengangkutan kayu olahan tersebut. Kemudian pada saat dilakukan interogasi saksi Amat mengakui bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Amat dibawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan terhadap Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat oleh Syamsu Rizal S.Sos dan M. Heri Fahrurrozi selaku Tim Pemeriksaan Fisik Kayu Gergajian, telah melakukan pengukuran kayu gergajian berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) keping dengan volume sebesar 2,0436 M³ (dua koma nol empat tiga enam meter kubik) dalam bentuk broti dengan ukuran sebagai berikut :

- o Ukuran 6 CM x 13 CM x 1/2 M sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, sama dengan 0,0975 M³ (nol koma nol sembilan tujuh lima meter kubik),
- o Ukuran 6 CM x 13 CM x 1 M sebanyak 25 (dua puluh lima) batang sama dengan 0,1950 M³ (nol koma satu sembilan lima nol meter kubik),
- o Ukuran 6 CM x 13 CM x 1,5 M sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Batang sama dengan 0,3159 M³ (nol koma tiga satu lima Sembilan meter kubik),
- o Ukuran 6 CM x 13 CM x 2 M sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) Batang sama dengan 1,4352 M³ (satu koma empat tiga lima dua meter kubik);

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah dilakukan oleh saudara ahli Syamsu Rizal S.Sos kayu olahan tersebut merupakan jenis Kulim kelompok jenis Meranti Sortimen broti : barang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan hasil Hutan kayu dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat umum. dalam hal kegiatan pengangkutan / peredaran hasil hutan di mana setiap hasil hutan harus disertai dengan dokumen angkutan baik dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak yang tumbuh secara alami, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Jumadi alias Uruk bin (Alm) Sumo Sukarto pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2021 atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Jalan Simpang Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Irin (DPO) menghubungi Terdakwa untuk bekerjasama mengelola kayu Kulim dari Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan janji dengan Sdr. Irin (DPO) bertemu disimpang tiga Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengelola kayu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irin (DPO) dan bersama dengan temannya yaitu Sdr. Wanto (DPO) dilokasi yang telah dijanjikan tersebut. kemudian Terdakwa bersama Sdr. Irin (DPO) dan Sdr. Wanto (DPO) mengolah kayu tersebut lebih kurang selama 1 (satu) minggu, selanjutnya kayu yang selesai diolah tersebut

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpukkan oleh Terdakwa, Sdr. Irin (DPO) dan Sdr. Wanto (DPO) dikebun sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap agar bisa kuat dalam mobil;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amat (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mengangkut kayu yang telah diolah tersebut di Jalan kebun sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap, selanjutnya setelah kayu dimuat ke dalam mobil Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9938 PW milik saksi Amat, Terdakwa memerintahkan saksi Amat untuk menghantarkan kayu tersebut ke Perabot belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijual, kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi Amat mengendarai mobil Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9938 PW dengan membawa kayu olahan sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) keping kayu jenis Kulim tersebut, datang saksi Herizanto dan saksi Rohim Harahap (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polsek Peranap) langsung mengentikan menghentikan mobil tersebut, selanjutnya melakukan pengecekan muatan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9938 PW ditemukan bermuatan kayu olahan, kemudian dilakukan pemeriksaan terkait surat kendaraan dan dokumen dalam pengangkutan kayu tersebut, namun saksi Amat tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen terkait pengangkutan kayu olahan tersebut. Kemudian pada saat dilakukan interogasi saksi Amat mengakui bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Amat dibawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan terhadap Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat oleh Syamsu Rizal S.Sos dan M. Heri Fahrurrozi selaku Tim Pemeriksaan Fisik Kayu Gergajian, telah melakukan pengukuran kayu gergajian berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) keping dengan volume sebesar 2,0436 M³ (dua koma nol empat tiga enam meter kubik) dalam bentuk broti dengan ukuran sebagai berikut :

- o Ukuran 6 CM x 13 CM x 1/2 M sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, sama dengan 0,0975 M³ (nol koma nol sembilan tujuh lima meter kubik),
- o Ukuran 6 CM x 13 CM x 1 M sebanyak 25 (dua puluh lima) batang sama dengan 0,1950 M³ (nol koma satu sembilan lima nol meter kubik),

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 6 CM x 13 CM x 1,5 M sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Batang sama dengan 0,3159 M3 (nol koma tiga satu lima Sembilan meter kubik),
- Ukuran 6 CM x 13 CM x 2 M sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) Batang sama dengan 1,4352 M3 (satu koma empat tiga lima dua meter kubik);

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah dilakukan oleh saudara ahli Syamsu Rizal S.Sos kayu olahan tersebut merupakan jenis Kulim kelompok jenis Meranti Sortimen broti : barang bukti tersebut merupakan hasil Hutan kayu dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat umum. dalam hal kegiatan pengangkutan / peredaran hasil hutan di mana setiap hasil hutan harus disertai dengan dokumen angkutan baik dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak yang tumbuh secara alami, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herizanto bin Marhalim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dalam penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi Amat dan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi bersama kawan - kawan saksi menangkap Saksi Amat yang sedang menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21:00 WIB di Jalan Simpang Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada saat saksi bersama kawan-kawan mengamankan Saksi Amat , saat itu Saksi Amat sedang menyetir atau membawa mobil dump truk nomor

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik dan pengakuan kayu olahan tersebut dimuat yang sudah ditumpukkan di kebun sawit masyarakat di Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan akan diangkut menuju ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Saksi Amat menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik yang dimuat, yang sudah ditumpukkan di kebun sawit masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. pada saat saksi amankan bersama kawan-kawan, Saksi Amat sendiri saja tidak ada kawannya yang ikut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amat serta petunjuk Handphone milik Saksi Amat Pemilik kayu yang dibawa oleh Saksi Amat tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Serai wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan pengakuan Saksi Amat pada saat Saksi Amat akan menyetir atau membawa mobil menuju ke belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa duluan berangkat pulang kerumahnya untuk mandi dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amat setelah iyanya mandi ianya langsung menunggu di Perabot belang SMA Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi Amat mengaku kayu olahan tersebut di lihat oleh Saksi Amat sudah ditumpukkan di kebun Kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan kayu olahan tersebut dimuat ke dalam mobil yang di setir atau dibawa oleh Saksi Amat yaitu pada hari Senin tanggal 29 November 2021, sekira pukul 19:30 WIB Di kebun Kelapa sawit masyarakat di Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan pengakuan Saksi Amat sekira pukul 20:00 WIB kayu olahan selesai dimuat ke dalam mobil dan Saksi Amat langsung berangkat menyetir atau membawa mobil tersebut untuk mengangkut kayu tersebut ke perabot belakang SMA Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi Amat tersebut sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik ;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi Amat tersebut adalah kayu olahan jenis Kulim dengan bentuk broti dengan ukuran 6cm x 14cm dan panjang ukuran campuran yaitu ada yang 2 m, 1,5 m, 1 m dan 0,5 cm;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17:30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amat via handphone meminta Saksi Amat untuk menjemput kayunya di Blok C kemudian Saksi Amat tidak tahu lokasinya lalu Terdakwa bersama Saksi Amat janji ketemu di kandang ayam Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. dan pengakuan Saksi Amat Sekira pukul 18:00 WIB Saksi Amat keluar dari rumahnya dengan menyetir mobil damp truk BA 9938 PW kemudian bertemu dengan Terdakwa di jalan depan kandang ayam Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. dan pengakuan Saksi Amat ianya dipandu oleh Terdakwa menuju kelokasi untuk memuat kayu olahan tersebut sampainya di lokasi yaitu di jalan kebun kelapa sawit Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Saksi Amat melihat kayu olahan tersebut sudah ditumpuk dipinggir jalan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. dan pengakuan Saksi Amat ditumpukan kayu olahan tersebut sudah ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya oleh Saksi Amat yang berada di tumpukan kayu olahan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang kawannya memuat kayu olahan tersebut ke dalam mobil yang disetir atau dibawa oleh Saksi Amat , setelah kayu selesai dimuat Saksi Amat disuruh oleh Terdakwa mengantarkan kayu olahan tersebut ke perabot yang berada di belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah saksi bersama kawan-kawan saksi mengamankan Saksi Amat untuk dibawa ke Polsek Peranap Terdakwa diduga pemilik kayu sudah menunggu di Polsek Peranap. Dan selanjutnya diamankan kemudian dilakukan introgasi dan Terdakwa mengaku bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi Amat milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kayu olahan tersebut milik Terdakwa yang dikumpulkannya selama 1 (satu) minggu di kebun masyarakat Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan kayu olahan tersebut kayu yang sudah tumbang lama yang berada di timbun-timbunan tanah;
- Bahwa Saksi Amat maupun pengakuan Terdakwa saat dilakukan introgasi, Saksi Amat mengangkut kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap baru 1 (satu) kali. dan pengakuan Saksi Amat maupun pengakuan Terdakwa, sebelumnya Saksi Amat sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu olahan milik Terdakwa yaitu kayu Durian yang diangkut dari Desa Sari Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pengakuan Saksi Amat maupun Terdakwa pada saat Saksi Amat mengangkut kayu olahan jenis Kulim tersebut Saksi Amat tidak ada memiliki dokumen sahnya hasil hutan kayu olahan jenis Kulim tersebut begitu juga Terdakwa tidak ada memiliki surat sahnya hasil hutan atas kayu olahan tersebut untuk diangkut;
- Bahwa Saksi Amat maupun Terdakwa mengaku kayu olahan jenis Kulim yang diangkut oleh Saksi Amat milik Terdakwa tersebut untuk diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap untuk di jual oleh Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengaku kayu olahan jenis Kulim yang diangkut oleh Saksi Amat milik Terdakwa tersebut akan dijual kepada Sdr Buyung yang akan di antarkan ke Perabot belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan apabila Sdr Buyung tidak mau akan dibawa kerumah Terdakwa .
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Amat mengangkut kayu olahan milik Terdakwa tersebut untuk menerima upah dan mendapatkan uang dan pengakuan Terdakwa memiliki kayu olahan tersebut untuk di jual dan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pemilik mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang disetir atau digunakan oleh Saksi Amat untuk mengangkut kayu olahan milik Terdakwa tersebut adalah milik orang tua Saksi Amat atas nama Saidina Ali dan status mobil tersebut dibeli oleh orang tua Saksi Amat secara kes dan STNK mobil tersebut atas nama Supratman pemilik pertama dan orang tua Saksi Amat membeli mobil tersebut, mobil bekas;
- Bahwa Saksi Amat dan Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu olahan atau memiliki kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah bersalah dan melanggar undang –undang Republik Indonesia yang mana Saksi Amat melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu dikarenakan Saksi Amat di upah dari pemilik kayu atas nama Terdakwa sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Untuk sekali angkut namun pengakuan Saksi Amat maupun Pengakuan Terdakwa

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah angkut kayu tersebut belum dibayar dan kayu tersebut belum sempat dijual;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Toni Kurnadi alias Toni bin Alm. Bakri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dalam penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi Amat dan Terdakwa perihal mengangkut kayu;
 - Bahwa pengambilan kayu yang di akui oleh Terdakwa adalah berada di wilayah desa Semelinang Darat Kec. Peranap merupakan induk yang berbatasan sebelah utara dengan Kab. Pelalawan Terdapat PT. RPI, sebelah barat dengan Kel. Peranap serta berbatasan dengan Desa Batu Rijal, Sebelah timur Dengan Kec. Kelayang dan sebelah selatan berbatasan dengan desa ketipo pura serta dengan desa gumanti. Untuk desa semelinang darat seingat saya pada tahun 1984 dimekarkan dan saat ini terdapat desa pandan wangi (desa Extrans) dan desa serai wangi (desa Extrans). Dan untuk lokasi memuat kayu yang diakui oleh Saksi Amat maupun pengakuan Terdakwa memuat kayu dilokasi kebun masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan saya ketahui melewati jalan desa pandan wangi untuk akses keluar menuju jalan desa dan saya jelaskan untuk desa semelinang darat kec. Peranap Kab. Inhu saya ketahui masih ada hutan lindung yang berbatasan dengan pelalawan terdapat PT. RPI. Dan untuk lokasi tempat Saksi Amat memuat kayu adalah kebun masyarakat desa Pandan Wangi yang terletak diperbatasan antara Desa Semelinang Darat dengan Desa pandan wangi dan lokasi Terdakwa mengambil kayu adalah lokasi kebun masyarakat desa semelinang darat dan apakah lokasi kebun masyarakat desa semelinang darat tersebut termasuk hutan lindung ataupun termasuk lokasi PT. RPI saya tidak tahu. Dan saya ketahui lokasi tersebut sudah banyak kebun masyarakat yang ditanami pohon sawit dan pohon karet.
 - Bahwa tidak ada olahan kayu jenis Kulim kelompok jenis meranti tersebut dilahan masyarakat Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dan saya ketahui dikebun masyarakat Desa Semelinang Darat Terdapat Kebun Kelapa dan Kebun Karet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Amat bin Saidina Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana perusakan hutan;
 - Bahwa pada saat Pihak Kepolisian Polsek Peranap menangkap Saksi, saat itu Saksi sedang menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik yang dimuat dari kebun sawit Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik yang dimuat dari kebun sawit Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Peranap, Saksi sendiri saja tidak ada kawan Saksi yang ikut;
 - Bahwa Pemilik kayu yang Saksi bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Serai wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat Saksi akan menyetir mobil menuju ke belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa duluan berangkat pulang kerumahnya untuk mandi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi setelah iyanya mandi ianya langsung menunggu di Perabot belang SMA Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa kayu olahan tersebut Saksi lihat sudah ditumpukkan di kebun Kelapa sawit Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan kayu olahan tersebut dimuat ke dalam mobil yang Saksi setir atau Saksi bawa yaitu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 19:30 WIB Di kebun kelapa sawit di desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 20:00 WIB kayu olahan selesai dimuat ke dalam mobil dan Saksi langsung berangkat menyetir atau membawa mobil tersebut dan sekira pukul 21:00 WIB pada saat Saksi sedang menyetir atau

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik tersebut tepatnya di jalan Simpang Pandan wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Peranap;

- Bahwa kayu olahan yang Saksi angkut tersebut sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik ;
- Bahwa kayu olahan yang Saksi angkut tersebut adalah kayu olahan jenis Kulim dengan bentuk broti dengan ukuran 6cm x 14cm dan pajang ukuran campuran yaitu ada yang 2 m, 1,5 m, 1 m dan 0,5 cm;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17:30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via handphone mengatakan "Jemput kayu ku ini", lalu Saksi jawab "Di mana?", dan Terdakwa mengatakan "Di Blok C" kemudian Saksi jawab "Aku tidak tahu jalannya" dan Terdakwa mengatakan "Aku tunggu di kandang ayam Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu". Sekira pukul 18:00 WIB Saksi keluar dari rumah Saksi dengan menyetir mobil dump truk BA 9938 PW kemudian bertemu dengan Terdakwa di jalan depan kandang ayam Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Saksi dipandu oleh Terdakwa menuju kelokasi untuk memuat kayu olahan tersebut sampainya di lokasi yaitu di jalan kebun kelapa sawit Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Saksi melihat kayu olahan tersebut sudah ditumpuk dipinggir jalan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi yang tidak Saksi ketahui pemiliknya dan Saksi lihat sudah ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal namanya berada di tumpukan kayu olahan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang kawannya memuat kayu olahan tersebut ke dalam mobil yang Saksi setir, setelah kayu selesai dimuat Saksi disuruh oleh Terdakwa mengantarkan kayu tersebut ke perabot yang berada di belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. selanjutnya Saksi berangkat dan pada saat di perjalanan menuju ke perabot di belakang SMA Peranap tepatnya di jalan Simpang Pandan Wangi Saksi berselisahan dengan mobil patroli Pihak Kepolisian polsek Peranap kemudian Saksi diberhentikan lalu salah seorang Pihak kepolisian mengatakan "Bawa apa?", dan Saksi diam saja karena Saksi ketakutan, lalu salah satu orang pihak Kepolisian polsek Peranap melihat ke dalam bak mobil yang Saksi setir dan mengatakan "Bawa kayu ya?" dan kemudian Saksi jawab "Iya" dan pihak kepolisian mengatakan "Mau dibawa

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana dan siapa pemilik kayunya?" lalu Saksi jawab mau diantarkan ke perabot belakang SMA Peranap, pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu di Perabot, kemudian Saksi ditanya lagi Perihal dokumen kayu dan Saksi jawab tidak ada. selanjutnya Saksi beserta mobil dump truk yang bermuatan kayu tersebut diamankan ke Polsek Peranap kemudian Saksi di interogasi dan saat ini Saksi diminta keterangan sebagai tersangka dan Saksi berikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu caranya Terdakwa memiliki kayu olahan tersebut yang Saksi ketahui kayu olahan yang Saksi angkut tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijualnya ke perabot belakang SMA Peranap;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa untuk diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap baru 1 (satu) kali ini saja. dan sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu olahan milik Terdakwa yaitu kayu Durian yang diangkut dari Desa Sari Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkut kayu olahan jenis Kulim tersebut Saksi tidak ada memiliki dokumen sahnya hasil hutan kayu olahan jenis Kulim tersebut begitu juga Terdakwa tidak ada memiliki surat sahnya hasil hutan atas kayu olahan tersebut untuk diangkut;
- Bahwa kayu olahan jenis Kulim yang Saksi angkut tersebut untuk diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap Saksi ketahui untuk di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengangkut kayu olahan tersebut untuk menerima upah dan mendapatkan uang;
- Bahwa pemilik mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang Saksi setir atau Saksi gunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah milik orang tua Saksi atas nama Saidina Ali dan status mobil tersebut dibeli oleh orang tua Saksi secara cash dan STNK mobil tersebut atas nama Supratman pemilik pertama dan orang tua Saksi membeli mobil tersebut, mobil bekas;
- Bahwa mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah bersalah dan melanggar undang –undang Republik Indonesia yang mana Saksi melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu dikarenakan Saksi di upah dari pemilik kayu atas nama Terdakwa sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syamsu Rizal, S.Sos bin Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah dimintai pendapat sebagai Ahli oleh penyidik kepolisian dan juga memberikan keterangan Ahli tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Ahli akan menerangkan perihal jumlah ukuran dan jenis kayu olahan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa setelah ahli lakukan penghitungan, pengukuran dan penentuan jenis kayu olahan maka jumlah kayu olahan yang diangkut oleh Saksi Amat milik Terdakwa yang diamankan pihak kepolisian Polsek Peranap yang diduga menjadi barang bukti dalam perkara tersebut di atas yaitu sebanyak : Total 169 (seratus enam puluh sembilan) batang, volume 2,0436 m³ (dua koma nol enam tiga enam meter kubik) dalam bentuk broti dengan ukuran sebagai berikut :
 - o Ukuran 6 CM x 13 CM x 1/2 M sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, sama dengan 0,0975 M³ (nol koma nol sembilan tujuh lima meter kubik);
 - o Ukuran 6 CM x 13 CM x 1 M sebanyak 25 (dua puluh lima) batang sama dengan 0,1950 M³ (nol koma satu sembilan lima nol meter kubik);
 - o Ukuran 6 CM x 13 CM x 1,5 M sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Batang sama dengan 0,3159 M³ (nol koma tiga satu lima Sembilan meter kubik);
 - o Ukuran 6 CM x 13 CM x 2 M sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) Batang sama dengan 1,4352 M³ (satu koma empat tiga lima dua meter kubik);
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis yang ahli lakukan dengan menggunakan alat Loupe, kayu tersebut diketahui bahwa kayu olahan tersebut adalah kayu jenis Kulim kelompok jenis Meranti sortimen broti;
 - Bahwa bahwa kayu olahan yang menjadi barang bukti tersebut merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam jenis kayu Kulim kelompok jenis Meranti dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya;
 - Bahwa Hasil hutan yang berasal dari APL tidak serta merta dapat dimanfaatkan hasil hutannya jika tidak disertai dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut diakui oleh BPN;
 - Bahwa Berdasarkan Permen LHK Nomor : 8 Tahun 2021 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lindung dan Hutan Produksi pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak;
- (2) Penggunaan SAKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara;

Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) SAKR diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan;
 - (2) SAKR yang menyertai pengangkutan lanjutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat Rimba pada TPT-KB dan Pemegang PBPHH dengan mencantumkan nomor SAKR sebelumnya dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan;
- Bahwa kayu olahan tersebut tidak sah (illegal) karena Hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa:
 - a. SKSHHK atau;
 - b. Nota Angkutan atau;
 - c. SAKR;
 - Bahwa adanya pengangkutan kayu tidak sesuai prosedur mengakibatkan negara mengalami kerugian berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 Tentang jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan tanggal 14 Februari 2014;
 - b. Peraturan Menteri LHK RI Nomor. P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan tanggal 19 Desember 2017;
 - c. Peraturan Menteri LHK RI Nomor. P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - Bahwa Total kerugian negara dengan kubikasi kayu olahan Total 169 (seratus enam puluh sembilan) batang, volume 2,0436 m³ (dua koma nol

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tiga enam meter kubik) adalah sebesar Rp. 2.347.569 (Dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk kerugian negara di bidang Dana Reboisasi yang disingkat DR berdasarkan Peraturan pemerintah RI nomor 12 tahun 2014, Peraturan Menteri LHK RI Nomor. P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 serta Peraturan Menteri LHK RI No. 8 Tahun 2021 pasal 309 ayat (3) maka perhitungannya adalah untuk kayu Kulim kelompok jenis Meranti 2,0436 M3 x \$ 18,00 sama dengan \$ 36.78 jika di rupiahkan menjadi Rp 526.722 (Lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), untuk kurs dolar tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp 14.319 / dolar Amerika Serikat;
 - b. Untuk kerugian negara di bidang Provisi Sumber Daya Hutan yang disingkat PSDH berdasarkan Peraturan pemerintah RI nomor 12 tahun 2014, Peraturan Menteri LHK RI Nomor. P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 serta Peraturan Menteri LHK RI No. 8 Tahun 2021 pasal 308 ayat (3) huruf a maka perhitungannya adalah untuk kayu Kulim kelompok jenis Meranti 2,0436 M3 x (10% x Rp. 810.000) sama dengan Rp. 165.532 (Seratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - c. Untuk kerugian negara di bidang Ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Peraturan pemerintah RI nomor 12 tahun 2014, Peraturan Menteri LHK RI Nomor. P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 serta Peraturan Menteri LHK RI No. 8 Tahun 2021 pasal 314 ayat (4) maka perhitungannya adalah untuk kayu Kulim kelompok jenis Meranti 2,0436 M3 x (100% x Rp. 810.000) sama dengan Rp. 1.655.316 (Satu juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- Bahwa Setiap pengangkutan hasil hutan wajib disertai dengan dokumen angkutan. Dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan, menguasai dan memiliki kayu olahan adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi , diatur bahwa :
- Pasal 259 :
- (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan; atau

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nota perusahaan.
- (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:
- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, **vener** dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- (4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:
- a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
 - b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
 - c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
 - d. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
 - e. lanjutan kayu hasil lelang.
- (5) Penerbitan Nota Angkutan kayu daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat;
- (6) SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
- (7) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
- (8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;
- (9) Format blanko SKSHHK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Format blanko SKSHH Kayu Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (11) Format blanko Nota Angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 260 :

- (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk:
 - a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP: dan/atau
 - b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, **veneer** dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.
 - (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
 - (3) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya.
 - (4) Masa berlaku SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.
 - (5) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pengirim.
- Bahwa untuk hasil hutan yang berasal dari kawasan, SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT yang berasal dari perizinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah. Sedangkan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak SKSHHK digunakan jika hasil hutan yang diangkut tumbuh secara alami sebelum terbitnya alas hak dan dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak;
 - Bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, hak atas tanah terdiri dari :
 - a. SHM (sertifikat hak milik).
 - b. HGU (Hak guna usaha).
 - c. HGB (Hak Guna Bangunan).
 - d. Hak Pakai.
 - e. Hak Sewa.
 - f. Dan Hak lain yang diakui oleh BPN.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil plotting titik koordinat areal tempat muat tersebut merupakan areal Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang mana untuk menebang, mengambil dan mengolah kayu diareal HPK tersebut harus memiliki izin dan prosedur sebagai berikut yaitu :

a. Memiliki perizinan yang sah seperti :

- Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA);
- Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
- Izin pemanfaatan kayu atau IPK;

b. Sewaktu akan melakukan penambangan wajib melaksanakan *timber cruising* atau Survei potensi yang dituangkan dalam laporan hasil *cruising* (LHC);

c. Berdasarkan LHC pemegang izin menyusun dan mengusulkan rencana kerja tahunan (RKT) kepada dinas kehutanan Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan;

d. Setelah RKT disahkan pemegang izin dapat melakukan penebangan atas hasil hutan kayu tersebut;

Yang mana disekitar tempat muat terdapat Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);

- Bahwa jenis kayu olahan yang menjadi barang bukti tersebut adalah jenis Kulim yang termasuk ke dalam jenis kelompok jenis Meranti tidak termasuk dalam kategori kayu olahan yang berkaitan dengan hutan hak yang dijelaskan dalam peraturan menteri LHK nomor Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

2. M. Heri Fahrurrozi bin Achmad Riva'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah dimintai pendapat sebagai Ahli oleh penyidik kepolisian dan juga memberikan keterangan Ahli tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli akan menerangkan perihal pemetaan dan titik koordinat pengambilan kayu yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Yang dimaksud dengan titik Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap katulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan katulistiwa. Koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta Rupa Bumi, yang dinyatakan dalam satuan derajat ($^{\circ}$), menit ($'$), dan detik ($''$).

- Bahwa situasi lokasi tempat pengambilan koordinat tersebut yang ditunjukkan oleh Saksi Penangkapan dari kepolisian maupun para Terdakwa yaitu :
 - a. Lokasi pertama, merupakan lokasi penangkapan Saksi Amat pada saat membawa kayu gergajian, Situasi lokasinya berada di jalan aspal Desa Pandan Wangi, kiri kanan jalan berupa rumah penduduk;
 - b. Lokasi kedua, merupakan lokasi muat kayu gergajian ke dalam alat angkut truk. Situasinya adalah di tepi jalan tanah yang berdekatan dengan kebun karet;
 - c. Lokasi ketiga, merupakan lokasi pengolahan kayu gergajian. Situasinya adalah berada di dalam areal kebun karet;
 - d. Lokasi keempat, merupakan lokasi pengolahan kayu gergajian. Situasi lokasinya adalah berada di dalam areal kebun sawit;
- Bahwa setelah ditunjukan posisi / lokasi oleh Saksi Amat maupun Terdakwa dan oleh Penyidik kepolisian yang melakukan penyidikan kemudian ahli lakukan pengambilan titik koordinat yaitu sebagai berikut:

o	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
	2	3	
.	0 ⁰ 29' 34.8"	102 ⁰ 01' 7.4"	Titik koordinat tempat penangkapan Saksi Amat sedang mengangkut kayu
.	0 ⁰ 26' 57.7"	102 ⁰ 0' 45.8"	Titik Koordinat tempat memuat kayu Terdakwa bin (Alm) Sumo Sukarto
.	0 ⁰ 26' 38.3"	102 ⁰ 0' 32.6"	Titik Koordinat tempat pengolahan kayu gergajian
.	0 ⁰ 26' 32.3"	102 ⁰ 0' 33.3"	Titik Koordinat tempat pengolahan kayu gergajian

- Bahwa Menurut hasil plotting titik kordinat tersebut lokasi yang dimaksud adalah :
 - a. untuk titik koordinat yang ke 1 berada di areal Kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. untuk titik koordinat yang ke 2 berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);
- c. untuk titik koordinat yang ke 3 berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);
- d. untuk titik koordinat yang ke 4 berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

- Bahwa untuk titik koordinat lokasi 2, 3 dan 4 yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah masuk ke dalam areal Kawasan Hutan, yaitu Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);
- Bahwa cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut, pertama-tama Saksi Amat maupun Terdakwa dan petugas Penyidik Kepolisian menunjukkan kepada ahli lokasi tempat kejadian perkara dimaksud, kemudian atas dasar keterangan tersebut ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut;
- Bahwa Alat yang ahli gunakan yaitu GPS (Global Positioning Sistem) dengan merek Garmin seri montana 680;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Peranap karena memiliki kayu olahan yang diamankan oleh Pihak Kepolisian polsek peranap pada saat diangkut oleh Saksi Amat dengan menggunakan mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW untuk diantar ke Perabot di belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang terjadi pada hari senin tanggal tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21:00 WIB di Jalan Simpang Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polsek Peranap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 08:00 WIB di Polsek Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Polsek Peranap melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di Polsek Peranap sehubungan Terdakwa ke polsek Peranap karena untuk memastikan apakah kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Amat dengan menggunakan mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW, sebanyak lebih

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang 2 (dua) meter kubik yang Terdakwa muat dari kebun sawit Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk diantarkan ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Benar diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Peranap dan sampainya Terdakwa di polsek Peranap benar sopir yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa beserta kayu olahan milik Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap, kemudian Terdakwa di interogasi oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap tentang kepemilikan kayu olahan tersebut dan Terdakwa akui kayu olahan tersebut benar milik Terdakwa dan Terdakwa akui mengangkut, menguasai, memiliki, kayu olahan tersebut tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sopir atas nama Saksi Amat dan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap;
- Bahwa pada saat Pihak kepolisian polsek Peranap mengamankan Saksi Amat yang sedang menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik Terdakwa sedang berada di jalan mau pulang kerumah untuk mandi sehubungan Terdakwa baru selesai memuat kayu olahan milik Terdakwa ke dalam bak mobil yang dikendarai oleh Saksi Amat, kemudian selesai mandi Terdakwa langsung menuju ke perabot belakang SMA untuk menawarkan kayu olahan yang sedang di angkut oleh Saksi Amat. Dan caranya Saksi Amat menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik milik Terdakwa yaitu dengan cara Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17:30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amat melalui via handphone mengatakan “Mat tolong jemput kayu ku inilah, lalu Saksi Amat menjawab di mana, dan Terdakwa mengatakan di Blok C kemudian Saksi Amat menjawab, Saksi Amat tidak tahu jalannya dan Terdakwa langsung mengatakan “Nanti aku tunggu di kandang ayam Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”. Sekira pukul 19:30 WIB Saksi Amat datang dengan menyetir mobil damp truk BA 9938 PW menemui Terdakwa di jalan depan kandang ayam Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Terdakwa memandu Saksi Amat menuju kelokasi untuk memuat kayu olahan milik Terdakwa di kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya di lokasi

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibantu oleh rekan Terdakwa atas nama Sdr. Wanto dan Sdr. Sirin memuat kayu olahan ke dalam bak mobil yang di setir oleh Saksi Amat, setelah kayu olahan di muat ke dalam bak mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amat minta antarkan kayu olahan tersebut ke perabot belakang SMA Peranap nanti Terdakwa menyusul ke Simpang SMA karena Terdakwa mau pulang kerumah sebentar untuk mandi;

- Bahwa Saksi Amat menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik yang dimuat dari kebun sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. sendiri saja, sedangkan Terdakwa menyusul untuk pergi ke perabot belakang SMA peranap karena Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Serai Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk mandi;
- Bahwa Pemilik kayu olahan yang dibawa atau diangkut oleh Saksi Amat tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) minggu di kebun masyarakat Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan kayu olahan tersebut kayu yang sudah tumbang lama yang berada di timbun-timbunan tanah;
- Bahwa kayu olahan tersebut Terdakwa langsir dengan cara dipikul per batang dibantu dengan kawan Terdakwa atas nama Sdr. Wanto dan Sdr. Sirin dari lokasi olahan pengambilan kayu untuk ditumpuk ke kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang dengan jarak 5 (lima) km, sudah lebih 3 (tiga) hari, dan terakhir Terdakwa menumpukkan kayu olahan tersebut di kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17:00 WIB Di kebun kelapa sawit di desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Amat untuk mengangkut kayu olahan tersebut ke perabot belakang SMA Peranap dan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB kayu olahan tersebut dimuat ke dalam mobil yang disetir oleh Saksi Amat dan sekira pukul 20:00 WIB kayu olahan selesai dimuat ke dalam mobil dan Saksi Amat langsung berangkat menyetir atau membawa mobil yang bermuatan kayu olahan tersebut dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sebentar untuk mandi dan sekira pukul 22:00 WIB pada saat Terdakwa akan berangkat

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Terdakwa menuju ke perabot belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi Amat diamankan oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap selanjutnya Terdakwa ke Polsek Peranap namun Terdakwa ketahui Pihak kepolisian polsek Peranap bersama Saksi Amat masih di lapangan;

- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi Amat milik Terdakwa tersebut sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik ;
- Bahwa kayu olahan yang Saksi Amat angkut milik Terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis Kulim dengan bentuk broti dengan ukuran 6cm x 14cm dan panjang ukuran campuran yaitu ada yang 2 m, 1,5 m, 1 m, dan 0,5 m;
- Bahwa Terdakwa memiliki kayu olahan tersebut dengan cara Terdakwa dapatkan dari kebun masyarakat di Desa Semelinang Darat dan kayu tersebut Terdakwa temukan sudah tumbang lama lalu Terdakwa olah jadi broti untuk konsen untuk Terdakwa jual ke perabot.;
- Bahwa Terdakwa mengolah kayu olahan jenis Kulim baru satu kali ini dan Saksi Amat mengangkut kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa untuk diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap baru 1 (satu) kali ini saja. dan sebelumnya Saksi Amat ada 2 (dua) kali mengangkut kayu olahan milik Terdakwa dan kayu tersebut bukan kayu olahan Kulim tetapi kayu Durian yang diangkut dari Desa Sari Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang berbentuk papan mal;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amat tidak ada memiliki dokumen sahnya hasil hutan atas kayu olahan tersebut untuk diangkut;
- Bahwa kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Amat tersebut untuk diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap guna untuk Terdakwa jual apabila pemilik perabot mau membelinya;
- Bahwa nama pemilik perabot belakang SMA Peranap tersebut Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa ketahui panggilannya bernama Sdr Buyung dan Terdakwa belum pernah menjual kayu olahan di Perabot tersebut rencana Terdakwa kayu olahan tersebut sampi di lokasi perabot baru Terdakwa tawarkan apa bila pemilik perabot tersebut tidak mau kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Desa Serai wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki kayu olahan tersebut untuk Terdakwa jual;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Amat mau mengangkut kayu olahan milik Terdakwa adalah karena Saksi Amat membantu Terdakwa dan Sdr Amat mendapat uang sekali angkut Terdakwa banyak sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang Saksi Amat setir atau Saksi Amat gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tahu setahu Terdakwa mobil tersebut sering disetir atau di bawa oleh Saksi Amat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah bersalah dan melanggar undang– undang Republik Indonesia yang mana Terdakwa memiliki atau melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu untuk Terdakwa jual dikarenakan untuk mendapatkan uang tambahan guna untuk anak Terdakwa sekolah;
- Bahwa Sdr. Wanto dan Sdr. Irin sehubungan dengan kepemilikan kayu yang Terdakwa miliki yang telah diangkut oleh Saksi Amat sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan tersebut di atas, Sdr. Wanto dan Sdr. Irin hanya membantu Terdakwa untuk mengangkat kayu tersebut dari lokasi olahan ke lokasi tumpukan kayu olahan dan membantu Terdakwa untuk menaikan kayu olahan tersebut ke dalam mobil yang diangkut oleh Saksi Amat;
- Bahwa keberadaan Sdr. Wanto dan keberadaan Sdr. Irinsaat ini Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 169 (seratus Enam Puluh Sembilan) keping kayu jenis kulim dengan volume 2,0436 meter kubik;
2. 1(satu) Unit Mobil Dump Truk Dengan Nomor Polisi BA 9938 PW warna kuning;
3. 1(satu) Lembar STNK Mobil Dump Truk Dengan Nomor Polisi BA 9938 PW warna kuning atas nama Supratman;
4. 1(satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam;
5. 1 (satu) Unit Handphone merek Maxtron warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Peranap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 08:00 WIB di Polsek Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan kayu olahan yang diamankan oleh Pihak Kepolisian polsek peranap pada saat diangkut oleh Saksi Amat dengan menggunakan mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW untuk diantar ke Perabot di belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang terjadi pada hari senin tanggal tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21:00 WIB di Jalan Simpang Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Polsek Peranap melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di Polsek Peranap sehubungan Terdakwa ke polsek Peranap karena untuk memastikan apakah kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Amat dengan menggunakan mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW, sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik yang Terdakwa muat dari kebun sawit Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk diantarkan ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan sampainya Terdakwa di polsek Peranap benar sopir yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa beserta kayu olahan milik Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap tentang kepemilikan kayu olahan tersebut dan Terdakwa akui kayu olahan tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa akui kayu olahan tersebut tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada saat Pihak kepolisian polsek Peranap mengamankan Saksi Amat yang sedang menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik Terdakwa sedang berada di jalan mau pulang kerumah untuk mandi sehubungan Terdakwa baru selesai memuat kayu olahan milik Terdakwa ke

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bak mobil yang dikendarai oleh Saksi Amat, kemudian selesai mandi Terdakwa langsung menuju ke perabot belakang SMA untuk menawarkan kayu olahan yang sedang di angkut oleh Saksi Amat;

- Bahwa caranya Saksi Amat menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik milik Terdakwa yaitu dengan cara Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17:30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amat melalui via handphone mengatakan "Mat tolong jemput kayu ku inilah, lalu Saksi Amat menjawab di mana, dan Terdakwa mengatakan di Blok C kemudian Saksi Amat menjawab, Saksi Amat tidak tahu jalannya dan Terdakwa langsung mengatakan "Nanti aku tunggu di kandang ayam Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu". Sekira pukul 19:30 WIB Saksi Amat datang dengan menyetir mobil dump truk BA 9938 PW menemui Terdakwa di jalan depan kandang ayam Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Terdakwa memandu Saksi Amat menuju kelokasi untuk memuat kayu olahan milik Terdakwa di kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya di lokasi Terdakwa dibantu oleh rekan Terdakwa atas nama Sdr. Wanto dan Sdr. Sirin memuat kayu olahan ke dalam bak mobil yang di setir oleh Saksi Amat, setelah kayu olahan di muat ke dalam bak mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amat minta antarkan kayu olahan tersebut ke perabot belakang SMA Peranap nanti Terdakwa menyusul ke Simpang SMA karena Terdakwa mau pulang kerumah sebentar untuk mandi;
- Bahwa Saksi Amat menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik yang dimuat dari kebun sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. sendiri saja, sedangkan Terdakwa menyusul untuk pergi ke perabot belakang SMA peranap karena Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Serai Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk mandi;
- Bahwa kayu olahan tersebut Terdakwa langsir dengan cara dipikul per batang dibantu dengan kawan Terdakwa atas nama Sdr. Wanto dan Sdr. Sirin dari lokasi olahan pengambilan kayu untuk ditumpuk ke kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu lebih kurang dengan jarak 5 (lima) km, sudah lebih 3 (tiga) hari, dan terakhir Terdakwa menumpukkan kayu olahan tersebut di kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17:00 WIB Di kebun kelapa sawit di desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Amat untuk mengangkut kayu olahan tersebut ke perabot belakang SMA Peranap dan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB kayu olahan tersebut dimuat ke dalam mobil yang disetir oleh Saksi Amat dan sekira pukul 20:00 WIB kayu olahan selesai dimuat ke dalam mobil dan Saksi Amat langsung berangkat menyetir atau membawa mobil yang bermuatan kayu olahan tersebut dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sebentar untuk mandi dan sekira pukul 22:00 WIB pada saat Terdakwa akan berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke perabot belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi Amat diamankan oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap selanjutnya Terdakwa ke Polsek Peranap namun Terdakwa ketahui Pihak kepolisian polsek Peranap bersama Saksi Amat masih di lapangan;

- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi Amat milik Terdakwa tersebut sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik ;
- Bahwa kayu olahan yang Saksi Amat angkut milik Terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis Kulim dengan bentuk broti dengan ukuran 6cm x 14cm dan pajang ukuran campuran yaitu ada yang 2 m, 1,5 m, 1 m, dan 0,5 m;
- Bahwa Terdakwa mengolah kayu olahan jenis Kulim baru satu kali ini dan Saksi Amat mengangkut kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa untuk diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap baru 1 (satu) kali ini saja. dan sebelumnya Saksi Amat ada 2 (dua) kali mengangkut kayu olahan milik Terdakwa dan kayu tersebut bukan kayu olahan Kulim tetapi kayu Durian yang diangkut dari Desa Sari Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang berbentuk papan mal;
- Bahwa kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Amat tersebut untuk diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap guna untuk Terdakwa jual apabila pemilik perabot mau membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki kayu olahan tersebut untuk Terdakwa jual ke pemilik perabot belakang SMA;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemilik perabot belakang SMA Peranap tersebut Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa ketahui panggilannya bernama Sdr Buyung dan Terdakwa belum pernah menjual kayu olahan di Perabot tersebut rencana Terdakwa kayu olahan tersebut sampi di lokasi perabot baru Terdakwa tawarkan apa bila pemilik perabot tersebut tidak mau kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Desa Serai wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Amat mau mengangkut kayu olahan milik Terdakwa adalah karena Saksi Amat membantu Terdakwa dan Sdr amat mendapat uang sekali angkut Terdakwa banyak sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang Saksi Amat setir atau Saksi Amat gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tahu setahu Terdakwa mobil tersebut sering disetir atau di bawa oleh Saksi Amat;
- Bahwa kayu olahan yang dibawa atau diangkut oleh Saksi Amat dengan mobil dump truk tersebut Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) minggu di kebun masyarakat Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan kayu olahan tersebut kayu yang sudah tumbang lama yang berada di timbun-timbunan tanah;
- Bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat untuk menentukan status lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu :
 - e. Lokasi pertama, merupakan lokasi penangkapan Terdakwa pada saat membawa kayu gergajian, Situasi lokasinya berada di jalan aspal Desa Pandan Wangi, kiri kanan jalan berupa rumah penduduk;
 - f. Lokasi kedua, merupakan lokasi muat kayu gergajian ke dalam alat angkut truk. Situasinya adalah di tepi jalan tanah yang berdekatan dengan kebun karet;
 - g. Lokasi ketiga, merupakan lokasi pengolahan kayu gergajian. Situasinya adalah berada di dalam areal kebun karet;
 - h. Lokasi keempat, merupakan lokasi pengolahan kayu gergajian. Situasi lokasinya adalah berada di dalam areal kebun sawit;
- Bahwa jenis kayu olahan yang menjadi barang bukti tersebut adalah jenis Kulim yang termasuk ke dalam jenis kelompok jenis Meranti tidak termasuk dalam kategori kayu olahan yang berkaitan dengan hutan hak;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kayu jenis Kulim kelompok jenis Meranti tersebut di lahan masyarakat di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tempat Terdakwa dan Terdakwa memuat kayu olahan tersebut;
- Bahwa Menurut hasil plotting titik kordinat tersebut lokasi yang dimaksud adalah :
 - a. untuk titik koordinat yang ke 1 berada di areal Kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL),
 - b. untuk titik koordinat yang ke 2 berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);
 - c. untuk titik koordinat yang ke 3 berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);
 - d. untuk titik koordinat yang ke 4 berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Bahwa jenis kayu olahan yang menjadi barang bukti tersebut adalah jenis Kulim yang termasuk ke dalam jenis kelompok jenis Meranti tidak termasuk dalam kategori kayu olahan yang berkaitan dengan hutan hak;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut perlu dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa:
 - d. SKSHHK atau;
 - e. Nota Angkutan atau;
 - f. SAKR;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amat tidak ada memiliki dokumen sah nya hasil hutan atas kayu olahan tersebut untuk diangkut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sah nya hasil hutan kayu adalah bersalah dan melanggar undang- undang Republik Indonesia yang mana Terdakwa memiliki atau melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sah nya hasil hutan kayu untuk Terdakwa jual dikarenakan untuk mendapatkan uang tambahan guna untuk anak Terdakwa sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “orang perseorangan” dalam unsur ini merujuk pada kata setiap orang yang didefinisikan sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur orang perorangan terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah



ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas para Terdakwa di awal pemeriksaan perkara ini yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan, serta Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, serta pembenaran saksi yang dihadapkan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat adalah Terdakwa yang bernama Jumadi alias Uruk bin bin (Alm) Sumo Sukarto maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang perorangan" adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Terdapat dua teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa definisi “Mengangkut” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan namun istilah serupa yakni “Melakukan Pengangkutan” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* didefinisikan sebagai proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini bentuk-bentuk rumusan perbuatan dalam delik mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur mengangkut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Peranap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 08:00 WIB di Polsek Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan kayu

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan yang diamankan oleh Pihak Kepolisian polsek peranap pada saat diangkut oleh Saksi Amat dengan menggunakan mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW untuk diantar ke Perabot di belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang terjadi pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21:00 WIB di Jalan Simpang Pandan Wangi Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Polsek Peranap melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa , saat itu Terdakwa sedang berada di Polsek Peranap sehubungan Terdakwa ke polsek Peranap karena untuk memastikan apakah kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Amat dengan menggunakan mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW, sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik yang Terdakwa muat dari kebun sawit Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk diantarkan ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan sampainya Terdakwa di polsek Peranap benar sopir yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa beserta kayu olahan milik Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap, kemudian Terdakwa diintrogasi oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap tentang kepemilikan kayu olahan tersebut dan Terdakwa akui kayu olahan tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa akui kayu olahan tersebut tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada saat Pihak kepolisian polsek Peranap mengamankan Saksi Amat yang sedang menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik Terdakwa sedang berada di jalan mau pulang kerumah untuk mandi sehubungan Terdakwa baru selesai memuat kayu olahan milik Terdakwa ke dalam bak mobil yang dikendarai oleh Saksi Amat, kemudian selesai mandi Terdakwa langsung menuju ke perabot belakang SMA untuk menawarkan kayu olahan yang sedang di angkut oleh Saksi Amat;
- Bahwa caranya Saksi Amat menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik milik Terdakwa yaitu dengan cara Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17:30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amat melalui via handphone mengatakan “Mat tolong jemput kayu ku inilah, lalu Saksi Amat menjawab di mana, dan Terdakwa mengatakan di Blok C

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Amat menjawab, Saksi Amat tidak tahu jalannya dan Terdakwa langsung mengatakan “Nanti aku tunggu di kandang ayam Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”. Sekira pukul 19:30 WIB Saksi Amat datang dengan menyetir mobil dump truk BA 9938 PW menemui Terdakwa di jalan depan kandang ayam Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Terdakwa memandu Saksi Amat menuju kelokasi untuk memuat kayu olahan milik Terdakwa di kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya di lokasi Terdakwa dibantu oleh rekan Terdakwa atas nama Sdr. Wanto dan Sdr. Sirin memuat kayu olahan ke dalam bak mobil yang di setir oleh Saksi Amat, setelah kayu olahan di muat ke dalam bak mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amat minta antarkan kayu olahan tersebut ke perabot belakang SMA Peranap nanti Terdakwa menyusul ke Simpang SMA karena Terdakwa mau pulang kerumah sebentar untuk mandi;

- Bahwa Saksi Amat menyetir atau membawa mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik yang dimuat dari kebun sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. sendiri saja, sedangkan Terdakwa menyusul untuk pergi ke perabot belakang SMA peranap karena Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Serai Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk mandi;
- Bahwa kayu olahan tersebut Terdakwa langsir dengan cara dipikul per batang dibantu dengan kawan Terdakwa atas nama Sdr. Wanto dan Sdr. Sirin dari lokasi olahan pengambilan kayu untuk ditumpuk ke kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang dengan jarak 5 (lima) km, sudah lebih 3 (tiga) hari, dan terakhir Terdakwa menumpukkan kayu olahan tersebut di kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17:00 WIB Di kebun kelapa sawit di desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Amat untuk mengangkut kayu olahan tersebut ke perabot belakang SMA Peranap dan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB kayu olahan tersebut dimuat ke dalam mobil yang disetir oleh Saksi Amat dan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20:00 WIB kayu olahan selesai dimuat ke dalam mobil dan Saksi Amat langsung berangkat menyetir atau membawa mobil yang bermuatan kayu olahan tersebut dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sebentar untuk mandi dan sekira pukul 22:00 WIB pada saat Terdakwa akan berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke perabot belakang SMA Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi Amat diamankan oleh Pihak kepolisian Polsek Peranap selanjutnya Terdakwa ke Polsek Peranap namun Terdakwa ketahu Pihak kepolisian polsek Peranap bersama Saksi Amat masih di lapangan;

- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi Amat milik Terdakwa tersebut sebanyak lebih kurang 2 (dua) meter kubik ;
- Bahwa kayu olahan yang Saksi Amat angkut milik Terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis Kulim dengan bentuk broti dengan ukuran 6cm x 14cm dan panjang ukuran campuran yaitu ada yang 2 m, 1,5 m, 1 m, dan 0,5 m;
- Bahwa Terdakwa mengolah kayu olahan jenis Kulim baru satu kali ini dan Saksi Amat mengangkut kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa untuk diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap baru 1 (satu) kali ini saja. dan sebelumnya Saksi Amat ada 2 (dua) kali mengangkut kayu olahan milik Terdakwa dan kayu tersebut bukan kayu olahan Kulim tetapi kayu Durian yang diangkut dari Desa Sari Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang berbentuk papan mal;
- Bahwa kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Amat tersebut untuk diantarkan ke Perabot belakang SMA Peranap guna untuk Terdakwa jual apabila pemilik perabot mau membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki kayu olahan tersebut untuk Terdakwa jual ke pemilik perabot belakang SMA;
- Bahwa nama pemilik perabot belakang SMA Peranap tersebut Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa ketahu panggilananya bernama Sdr Buyung dan Terdakwa belum pernah menjual kayu olahan di Perabot tersebut rencana Terdakwa kayu olahan tersebut sampi di lokasi perabot baru Terdakwa tawarkan apa bila pemilik perabot tersebut tidak mau kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Desa Serai wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Amat mau mengangkut kayu olahan milik Terdakwa adalah karena Saksi Amat membantu Terdakwa dan Sdr amat

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang sekali angkut Terdakwa banyak sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang Saksi Amat setir atau Saksi Amat gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis Kulim milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tahu setahu Terdakwa mobil tersebut sering disetir atau di bawa oleh Saksi Amat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi Amat bin Saidina Ali untuk mengangkut muatan berupa kayu olahan sebanyak lebih kurang 2 M3 (dua meter kubik) dengan bentuk broti dengan ukuran 6cm x 14cm dan pajang ukuran campuran yaitu ada yang 2 m, 1,5 m, 1 m dan 0,5 cm dengan menggunakan mobil dump truk nomor polisi BA 9938 PW yang dimuat dari kebun sawit Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke perabot di belakang SMA Peranap Kel. Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan Terdakwa dibantu oleh rekan Terdakwa atas nama Sdr. Wanto dan Sdr. Sirin juga memuat kayu olahan ke dalam bak mobil yang di setir oleh Saksi Amat, setelah kayu olahan di muat ke dalam bak mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amat minta antarkan kayu olahan tersebut ke tempat yang telah ditentukan di atas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur mengangkut;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa kayu olahan yang dibawa atau diangkut oleh Saksi Amat dengan mobil dump truk tersebut Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) minggu di kebun masyarakat Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan kayu olahan tersebut kayu yang sudah tumbang lama yang berada di timbun-timbunan tanah;

Menimbang, bahwa Bahwa jenis kayu olahan yang menjadi barang bukti tersebut adalah jenis Kulim yang termasuk ke dalam jenis kelompok jenis

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti tidak termasuk dalam kategori kayu olahan yang berkaitan dengan hutan hak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Toni Kusnadi alias Toni bin Alm. Bakri yang merupakan warga sekitar tempat dilakukan pengangkutan menyatakan tidak ada kayu jenis Kulim kelompok jenis Meranti tersebut di lahan masyarakat di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tempat Terdakwa dan Terdakwa memuat kayu olahan tersebut

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat untuk menentukan status lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu :

- a. Lokasi pertama, merupakan lokasi penangkapan Terdakwa pada saat membawa kayu gergajian, Situasi lokasinya berada di jalan aspal Desa Pandan Wangi, kiri kanan jalan berupa rumah penduduk;
- b. Lokasi kedua, merupakan lokasi muat kayu gergajian ke dalam alat angkut truk. Situasinya adalah di tepi jalan tanah yang berdekatan dengan kebun karet;
- c. Lokasi ketiga, merupakan lokasi pengolahan kayu gergajian. Situasinya adalah berada di dalam areal kebun karet;
- d. Lokasi keempat, merupakan lokasi pengolahan kayu gergajian. Situasi lokasinya adalah berada di dalam areal kebun sawit;

Dengan hasil plotting titik kordinat berdasarkan lokasi yang dimaksud adalah :

- a. untuk titik koordinat yang ke 1 berada di areal Kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL),
- b. untuk titik koordinat yang ke 2 berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);
- c. untuk titik koordinat yang ke 3 berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);
- d. untuk titik koordinat yang ke 4 berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK);

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kawasan hutan sehingga sub unsur kayu hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut perlu dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa:

- g. SKSHHK atau;
- h. Nota Angkutan atau;
- i. SAKR;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memuat kayu ke dalam kendaraan angkut berupa dump truk dan meminta Saksi Amat bin Saidina Ali membawa kayu olahan jenis Kulim tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki dokumen sahnya hasil hutan kayu olahan jenis Kulim tersebut sehingga sub unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan sub unsur kesengajaan yakni adanya pengetahuan Terdakwa atas barang yang diangkutnya berupa kayu yang tidak biasa dibudidayakan oleh masyarakat serta tidak memiliki dokumen sahnya hasil hutan dan Terdakwa yang tetap melakukan perbuatan tersebut karena bertujuan kayu olahan untuk Terdakwa jual dikarenakan untuk mendapatkan uang tambahan guna untuk anak Terdakwa sekolah maka sub unsur kesengajaan tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur “Yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, di mana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*pleger*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;

- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, di mana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” di mana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya di atas dalam perkara ini perbuatan pidana yang dilakukan adalah mengangkut dan dalam hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum yakni pada Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17:30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amat melalui via handphone mengatakan “Mat tolong jemput kayu ku inilah, lalu Saksi Amat menjawab di mana, dan Terdakwa mengatakan di Blok C kemudian Saksi Amat menjawab, Saksi Amat tidak tahu jalannya dan Terdakwa langsung mengatakan “Nanti aku tunggu di kandang ayam Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”. Sekira pukul 19:30 WIB Saksi Amat datang dengan menyetir mobil damp truk BA 9938 PW menemui Terdakwa di jalan depan kandang ayam Desa Pandan wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Terdakwa memandu Saksi Amat menuju kelokasi untuk memuat kayu olahan milik

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya di lokasi Terdakwa dibantu oleh rekan Terdakwa atas nama Sdr. Wanto dan Sdr. Sirin memuat kayu olahan ke dalam bak mobil yang di setir oleh Saksi Amat, setelah kayu olahan di muat ke dalam bak mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amat minta antarkan kayu olahan tersebut ke perabot belakang SMA Peranap nanti Terdakwa menyusul ke Simpang SMA karena Terdakwa mau pulang kerumah sebentar untuk mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas adanya kayu olahan berada di mobil yang disetir oleh Saksi Amat alias Saidina Ali adalah karena kerja sama antara Terdakwa, Saidina Ali serta Sdr. Wanto dan Sdr. Sirin yakni Peran Saidina Ali adalah menyetir alat angkut ke lokasi yang telah ditentukan sedangkan Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya lainnya yang memuat ke dalam alat angkut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Turut serta melakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II – Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternative kesatu didakwa dengan Dakwaan yang didasarkan pada pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum menguraikan unsur-unsur dalam Pasal pada dakwaan tersebut maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dipergunakan untuk menyusun dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada 20 November 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara permohonan pengujian formil Undang-Undang dengan nomor register 91/PUU-XVII/2020 yang menguji Undang-Undang

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Amar dalam putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun permohonan dikabulkan tetapi Mahkamah konstitusi tidak membatalkan Undang-Undang tersebut melainkan merumuskan putusannya secara *conditionally unconstitutional* yakni menyatakan Undang-Undang yang diuji secara formil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tetapi tetap berlaku dengan diberikan syarat tertentu;

Menimbang, bahwa syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut terdapat dalam amar putusan angka 3 sampai dengan angka 7. Dalam amar angka 3 sampai dengan amar angka 6 menentukan dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dilakukan perbaikan dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika sampai batas tenggang waktu belum juga dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional permanen dan undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Selanjutnya dalam amar putusan angka 7 memerintahkan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa mencermati amar putusan angka 3 sampai amar angka 6 dengan amar angka 7 di atas terdapat kontradiksi yang menimbulkan konsekwensi berbeda secara hukum. Dari amar angka 3 sampai dengan amar angka 6 diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini masih berlaku sampai dua tahun dan dalam tenggang waktu tersebut akan ditetapkan statusnya apakah berlaku seterusnya atau batal permanen bergantung dipenuhinya syarat-syarat. Pada sisi yang lain amar angka 7 memerintahkan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Hal tersebut bermakna bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dilaksanakan pada hal-hal yang sifatnya tidak strategis serta tidak berdampak luas sebab

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak luas berdasar amar angka 7 wajib ditanggihkan;

Menimbang, bahwa dalam kajian hukum tata negara, kondisi di atas merupakan hal yang wajar dan bisa diterima secara teori dan praktek. Hal tersebut berkaitan dengan teori daya laku (*validitas*) dan daya guna (*efficacy*) peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki daya laku selama diperintahkan atau berdasarkan peraturan yang lebih tinggi serta dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Sementara daya guna berkaitan dengan apakah suatu peraturan perundangan dapat diterapkan atau tidak. Dalam prakteknya terdapat beberapa kondisi yang menjadikan suatu peraturan memiliki daya laku tetapi tidak memiliki daya guna antara lain karena suatu peraturan perundang-undangan penerapannya dilakukan tidak dalam waktu bersamaan dengan pengesahannya misal dirumuskan Undang-Undang ini berlaku 2 tahun sejak diundangkan dan juga ada kalanya terhadap peraturan tersebut telah diterbitkan aturan yang khusus semisal tindak pidana anak terhadap KUHP. Terhadap putusan MK yang memutus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat khususnya amar angka 7 menurut Hakim Anggota II juga mengakibatkan hilangnya daya guna peraturan sehingga tidak dapat diterapkan pada hal-hal yang telah ditentukan secara spesifik Amar tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan sanksi termasuk sanksi pidana adalah termasuk kebijakan/tindakan yang sifatnya strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun berdampak luas, pengertian atas frasa tersebut sejauh penelusuran Hakim Anggota II tidak ditemukan definisinya dalam peraturan perundang-undangan. Hakim Anggota II memberikan interpretasi atas makna berdampak luas mengacu pada bentuk-bentuk dari aturan. Selama suatu norma diatur dalam aturan yang berbentuk *regelling* bukan *beschicking* maka norma tersebut mengikat secara umum dan memberikan dampak yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan perintah dalam amar angka 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka segala pengenaan sanksi yang

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut Hakim Anggota II tidak dapat diterapkan. Konsekwensi dari tidak dapat diterapkannya ketentuan yang mengatur sanksi tersebut maka dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu yang mendasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pertimbangan di atas serta memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perorangan;
2. dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa esensi dalam unsur dakwaan alternatif kedua ini sejatinya sama dengan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan di atas dalam dakwaan alternative kesatu. Dalam dakwaan alternative kesatu yang terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi "Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sedangkan dalam kualifikasi dakwaan kedua yakni "Orang perorangan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan esensi unsur dalam dakwaan alternative kesatu dengan dakwaan alternative kedua tersebut , agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang hakikatnya sama maka Hakim Anggota II sepakat serta mengambil pertimbangan pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan alternative kesatu dalam mempertimbangkan unsur-unsur alternative kedua sehingga dengan sendirinya dakwaan alternative kedua telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Peuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 169 (seratus enam puluh sembilan) keping kayu jenis Kulim dengan volume 2,0436 M3;

yang merupakan kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan dipergunakan untuk kepentingan publik atau sosial, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara agar dipergunakan untuk kepentingan publik

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk dengan nomor polisi BA 9938 PW warna kuning;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truk dengan nomor polisi BA 9938 PW warna kuning atas nama Supratman;

yang merupakan alat angkut maka berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka ditetapkan dirampas untuk negara dan hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

- 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Maxtron warna hitam;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan dalam mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI alias UCUK bin (Alm) SUMO SUKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 169 (seratus enam puluh sembilan) keping kayu jenis Kulim dengan volume 2,0436 M3;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk dengan nomor polisi BA 9938 PW warna kuning;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truk dengan nomor polisi BA 9938 PW warna kuning atas nama Supratman;dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Maxtron warna hitam;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H.,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)